



## LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM  
NOMOR: 0743K/HM.02.01/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS  
ADMINISTRATOR SP4N-LAPOR LEMBAGA SENSOR FILM

KETUA LEMBAGA SENSOR FILM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator SP4N-LAPOR Lembaga Sensor Film;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan

- Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator SP4N-LAPOR Lembaga Sensor Film.
- KESATU** : Membentuk susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator SP4N-LAPOR Lembaga Sensor Film sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina:
    - a. berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lembaga Sensor Film yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
    - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lembaga Sensor Film.
  2. Penanggung Jawab:
    - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
    - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
    - c. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
  3. Pejabat Penghubung
    - a. menginformasikan pengaduan kepada Penanggung jawab untuk ditindaklanjuti;
    - b. berkoordinasi dengan bagian terkait yang ditujukan pengaduan;
    - c. menjawab pengaduan pada organisasi penyelenggara; dan
    - d. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Pembina/Penanggung Jawab.



4. Anggota:
  - a. melakukan koordinasi dengan pejabat untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
  - b. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan informasi pengaduan masyarakat;
  - d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan yang kepada Pembina/Penanggung Jawab
  - e. Anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab.
5. Admin Pengaduan:
  - a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola SP4N-LAPOR di level nasional untuk ditindaklanjuti;
  - b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan berdasarkan kategori pengaduan;
  - c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan di lingkungan Lembaga Sensor Film;
  - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan, dan;
  - e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, SP4N-LAPOR, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai kewenangannya.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Nomor 007/K/HM.02.01/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat dinamika perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 04 Oktober 2024

Ketua Lembaga Sensor Film



Dr. Naswardi, M.M., M.E

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM

Nomor : 0743K/HM.02.01/2024

Tanggal : 04 Oktober 2024

### SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR SP4N-LAPOR LEMBAGA SENSOR FILM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Naswardi	Ketua LSF	Pembina
2	Noorca M Massardi	Wakil Ketua LSF	Penanggung Jawab
3	Tri Widyastuti Setyaningsih	Ketua Komisi I LSF	
4	Ervan Ismail	Ketua Komisi II LSF	
5	Kuat Prihatin	Ketua Komisi III LSF	
6	Dewi Rahmarini	Anggota LSF	
7	Erlan Basri	Anggota LSF	
8	Saptari Novia Stri	Anggota LSF	
9	Hadi Artomo	Anggota LSF	
10	Imam Safe'i	Anggota LSF	
11	Titin Setiawati	Anggota LSF	
12	Titik Umi Kurniawati	Sekretaris LSF	Pejabat Penghubung
13	Ridwan Fahrudin	Kepala Subbagian Tata Usaha	
14	Intan Rukma Isriana	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
15	Octaviana Atiek Sulistyani	Penelaah Teknis Kebijakan	
16	Hadi Prabowo	Penelaah Teknis Kebijakan	
17	M. Nurhasim	Penelaah Teknis Kebijakan	
18	Sofyan Hadi	Penelaah Teknis Kebijakan	
19	Suprayitno	Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin Pengaduan
20	Putri Arimbi Siregar	Penelaah Teknis Kebijakan	
21	Akbar Arief Darmawan	Staf Sekretariat LSF	
22	Irpan	Staf Sekretariat LSF	
23	Ervan Nur Wahyudi	Staf Sekretariat LSF	
24	Noni Marlianingsih	Tenaga Sensor	
25	Fuadzan Akbar Sailan	Tenaga Sensor	
26	Rizki Inda Sofa	Tenaga Sensor	



Ketua Lembaga Sensor Film

Dr. Naswardi, M.M., M.E.